



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Barunai Hilir, xx xxx, xx xxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pulang Pisau, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rahmanaulia55342@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pulang Pisau, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ainah4897@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jarkasi bin Mansur dengan berwakil ke Penghulu yang bernama Syahril, S.Pd.I dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama H. Sasi dan H. Duan dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 5.1. Ahmad Zaidi bin Aulia Rahman lahir di Sei Barunai tanggal 10 Agustus 2011;
 - 5.2. Arlina binti Aulia Rahman lahir di Sei Barunai tanggal 03 November 2013;
 - 5.3. Muhammad Lutfi bin Aulia Rahman lahir di Sei Barunai tanggal 16 September 2016;

Hlm. 2 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps



6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dengan alasan para Pemohon tidak mengurus proses pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, disebabkan karena para Pemohon ingin menikah siri saja dan tidak terpikirkan untuk menikah di Kantor Urusan Agama, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum maupun kepentingan-kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Pelaksana Tugas Kejurusitaan pada Pengadilan Agama Pulang Pisau, selama

Hlm. 3 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps



14 (empat belas) hari di mulai tanggal 27 Desember 2024, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satu pun yang menghadap ke Pengadilan Agama Pulang Pisau guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6211022502840001 atas nama Aulia Rahman yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 21 April 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6211025606930001 atas nama Ainah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 15 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6211021305140004 tanggal 08 Mei 2018 Kepala Keluarga atas nama Aulia Rahman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi-Saksi:

Hlm. 4 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps



1. **SAKSI 1**, umur 44, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di kediaman orang tua Pemohon II di Jalan Barunai Hilir, xx xxx, xx xxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 12 Juni 2010;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II bernama Jarkasi;
- Bahwa wali nikah Pemohon II beragama Islam dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang melakukan proses ijab Kabul antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Penghulu bernama Syahril;
- Bahwa profesi syahril sehari-harinya selain sebagai guru Agama juga sering menjadi Khotib dan penceramah di kampung;
- Bahwa penghulu yang menikahkan Para Pemohon beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Riduan dengan nama panggilan H. Duan dan H. Akhmad Kusasi dan biasa dipanggil H. Sasi;

Hlm. 5 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps



- Bahwa kedua orang saksi saat menjadi saksi pernikahan Para Pemohon beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itisbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon, kepastian hukum serta keperluan lainnya;

2. SAKSI 2, umur 47, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hlm. 6 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps



- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di kediaman orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 12 Juni 2010;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II bernama Jarkasi;
- Bahwa wali nikah Pemohon II beragama Islam dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang melakukan proses ijab Kabul antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Penghulu bernama Syahril;
- Bahwa profesi syahril sehari-harinya sebagai ustadz di kampung;
- Bahwa penghulu yang menikahkan Para Pemohon beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Riduan dengan nama panggilan H. Duan dan H. Akhmad Kusasi dan biasa dipanggil H. Sasi;
- Bahwa kedua orang saksi saat menjadi saksi pernikahan Para Pemohon beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon, kepastian hukum serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan tidak bermaksud untuk mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonanannya serta mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini, dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara pribadi menghadap ke persidangan;

Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Hlm. 8 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat 3 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pemeriksaan perkara Istbat Nikah (pengesahan nikah) untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka Istbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mengaku sebagai suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 di kediaman orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hlm. 9 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps



Pengumuman Perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah ditempel pengumuman tanggal 27 Desember 2024 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II Terbitan Tahun 2014 Halaman 145 angka 11 (sebelas) dan hingga hari persidangan perkara ini, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 di di kediaman orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ditetapkan sebagai pernikahan yang sah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepastian hukum maupun kepentingan-kepentingan hukum lainnya;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan seseorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan, maka cukup menyebutkan rukun dan syarat sah nikah, seperti menyebutkan siapa yang menjadi Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi pada saat terjadinya akad nikah tersebut. Jika Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi yang disebutkan telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, maka perkara tersebut patut dikabulkan sebagaimana yang termaktub dalam Kitab *I'anatu al-thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Hlm. 10 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam surat permohonannya, bahwa peristiwa pernikahannya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010, yakni setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan sebagai undang-undang yang mengatur tentang hal ihwal perkawinan bagi warga negara Indonesia dan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, maka peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara persidangan (*vide* pasal 283 R.Bg) dan demi kehati-hatian Hakim agar tidak salah menetapkan sah dan tidaknya suatu pernikahan berdasarkan ketentuan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan penetapan tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga seseorang, apakah pernikahan suami istri tersebut sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi halal, atau tidak sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi *wathi' syubhat* atau *zina*;

Menimbang, bahwa selain berdampak pada status keberlangsungan rumah tangga, penetapan ini juga akan berdampak pada hal-hal yang ditimbulkan oleh sebuah pernikahan, seperti status anak, waris dan lain sebagainya sehingga menurut Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap wajib membuktikan peristiwa pernikahannya yang tertuang dalam surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3, Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah di-*nazegelen*, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20

Hlm. 11 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik karena ditandatangani dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), serta telah sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata) maka bukti-bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya dapat membuktikan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, serta susunan keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, namun belum dapat membuktikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara syariat Islam serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi pertama dan kedua tersebut telah hadir pada prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang

Hlm. 12 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di rumah di kediaman orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 12 Juni 2010;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jarkasi;
- Bahwa pada saat menjadi wali nikah, ayah kandung Pemohon II beragama Islam, dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada penghulu yang bernama Syahril;
- Bahwa profesi syahril sehari-harinya sebagai guru agama/ ustadz di kampung;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah H. Riduan alias H. Duan dan H. Akhmad Kusasi alias H. Sasi, keduanya beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I adalah berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
- Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;

Hlm. 13 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 12 Juni 2010;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah Jarkasi yakni ayah kandung Pemohon II;
4. Bahwa pada saat menjadi wali nikah Pemohon II beragama Islam, sehat Jasmani dan rohani;
5. Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah penghulu bernama Syahril yang berprofesi sebagai guru agama/ ustadz;
6. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah H. Riduan (H. Duan) dan H. Akhmad Kusasi (H. Sasi), keduanya beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi;
7. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I adalah berupa uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
9. Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah perawan;

Hlm. 14 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps



10. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;
11. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
12. Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Pemohon I dan Pemohon II

1. Tentang petitum pada angka 1 (satu) yakni "Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II";

Menimbang, bahwa perkawinan (pernikahan) dalam Islam dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syariat Islam (*Vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun dalam sebuah pernikahan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi dan (e) Ijab dan Qabul*";

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (a) dan (b) yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan serta keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (c) yaitu adanya wali nikah. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang wali nikah harus memenuhi ketentuan syarat sebagai wali nikah yaitu: muslim, *aqil* (tidak dalam pengampuan), *baligh* (dewasa/cukup umur). Lebih rinci pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab

Hlm. 15 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps



dan wali Hakim. Hal ini didasarkan atas Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi;

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

Artinya: Dari Aisyah, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "tidak bisa dikatakan menikah kecuali harus ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dan jika pernikahan dilakukan tanpa ada wali dan dua orang saksi tersebut maka pernikahannya batal, dan jika mereka berselisih maka Hakim (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab Shahih Ibnu Hibban Juz 9 Hal 386);

Menimbang, bahwa dalam hal Wali Nasab, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan untuk Wali Hakim, Hakim berpendapat bahwa hanya Penguasalah (pemerintah) yang berhak menjadi wali Hakim sebagaimana maksud dari Hadits tersebut, dalam hal ini Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia, karena hanya Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia saja yang diberikan kewenangan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam mewakili pemerintah, sehingga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah pedoman untuk penunjukan wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jarkasi, dan pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan berpedoman pada Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jarkasi (ayah kandung Pemohon II) termasuk wali nasab yang paling berhak bertindak sebagai wali nikah, oleh

Hlm. 16 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps



karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syarat rukun nikah pada poin (c);

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (d) yakni adanya dua orang saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu seorang laki-laki, muslim, adil, *aqil*, *baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan hal tersebut selanjutnya dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah H. Riduan (H. Duan) dan H. Akhmad Kusasi (H. Sasi), beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (d) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni adanya ijab dan kabul, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa yang melakukan proses akad nikah adalah laki-laki (penghulu kampung) yang bernama Syahril yang berprofesi sebagai guru/ustadz dengan Pemohon I, sedangkan wali nikah Pemohon II, yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Jarkasi berada dalam satu majelis dengan penghulu, Pemohon II dan Pemohon I, di samping itu ayah kandung Pemohon II telah melakukan *taukil wali* (penyerahan mandat wali) kepada syahril untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa syarat serta rukun ijab dan kabul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat

Hlm. 17 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps



perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, dan keduanya adalah orang lain, tidak memiliki hubungan sedarah (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan serta tidak pula terbukti di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki larangan dalam pernikahan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 menurut Agama Islam di kediaman orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan sah menurut hukum, dan berdasarkan fakta-

Hlm. 18 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps



fakta persidangan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka Hakim berpendapat anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni “Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka sudah sepatutnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 tersebut untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama yang ditetapkan sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pencatatan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 17 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka untuk melakukan pencatatan pernikahan tersebut para Pemohon wajib melaporkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di kediaman orang tua Pemohon II xxxxx

Hlm. 19 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps



XXXXXXXX XXXXX, XX XXX, XX XXX, XXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX, XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, dan domisili Pemohon I dan
Pemohon II juga berada di wilayah PPN Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang sama dengan pelaksanaan pernikahan, maka Hakim
menetapkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan
peristiwa pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX;

4. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebaskan biaya
perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara
voluntar yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses
persidangan dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon I dan Pemohon II
dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia
serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**)
dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada hari Sabtu
tanggal 12 Juni 2010 di kediaman orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxxxx
xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk
mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kahayan Kuala, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

Hlm. 20 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari **Kamis** tanggal **30 Januari 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **1 Sya'ban 1446 Hijriah** oleh Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan selanjutnya disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari itu juga dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 125.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 0,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

Hlm. 21 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)